



P U T U S A N

Nomor: 17/G/2012/PTUN-JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

CV.PADAENGKA Jambi; Jalan Kol. M. Kukuh RT.16 No.58 Kelurahan Kota

Paal Lima Kecamatan Kotabaru Jambi, dalam hal ini

diwakili oleh MUSLIADI, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Direktur CV.PADAENGKA,

bertempat tinggal di Jalan Kol. M.Kukuh RT.16 No.58

Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kotabaru Jambi

selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

M E L A W A N

Wakil Gubernur Jambi; Berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No.01 Telanai

Pura Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

1.H.M.JAELANI.,S.H.,M.H.,; -----

Jabatan: Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Jambi; ---

2.H.NASRI UMAR.,S.H.,M.H.,;-----

Pekerjaan: Pengacara / Advokat;-----

3.DARLIS RAMLI.,S.H.,;-----

Pekerjaan: Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum

Setda Propinsi Jambi;-----

4.PINONDANG HUTAGAOL.,S.H.,M.H.,; -----

Jabatan: Kasubbag Penegakan Ham Biro

Hukum Setda Propinsi Jambi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.M.NASIR.,S.H.,M.H.,;-----

Jabatan: Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum

Setda Propinsi Jambi;-----

6.SUGIANTO.,S.H.,;-----

Jabatan:Kasubbag Sengketa Hukum Setda Propinsi

Jambi;-----

Kesemuannya Kewarganegara Indonesia, beralamat

dijalan Jenderal A. Yani No.1 Telanai Pura

Jambi.kesemuannya Pegawai Negeri Sipil pada

Sekretaris Daerah Propinsi Jambi, berdasarkan Surat

Kuasa No. 2567 / SKU/SETDA. HKM-

2.1/V/2012,selanjutnya disebut

sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi Nomor:17/PEN-DIS/2012/PTUN-JBI,tertanggal 3 Mei 2012, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JambiNomor: 17/PEN/2012/PTUN-JBI, tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Mei 2012 No.17/PEN-HS/2012/PTUN-JBItentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 31 Mei2012 No.17/PEN-HS/2012/PTUN-JBI,tentangPenetapan Hari Persidangan Pertama;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara sidang dalam sengketa ini; -----
- Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 02 Mei 2012 dibawah Register Perkara Nomor: 17/G/2012/PTUN.JBI dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2012, yang mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut;-----

DUDUK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor: 337/II PROV-5.2/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 tentang Jawaban sanggahan Banding;-----

1. Bahwa Penggugat, CV. Padaengka Jambi sebuah perusahaan profesional yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa dalam kedudukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 penggugat telah mengikuti pelelangan pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kab. Tebo (Desa Sapta Mulia) dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar **Rp. 1.157.000.000,-** (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah), pada hari itu juga dilakukan pembukaan penawaran, alhasil penawaran penggugat dengan nilai **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dinyatakan lengkap dan sempurna oleh pokja/anggota panitia yang menghadiri acara pembukaan penawaran tersebut dan pada waktu acara pembukaan penawaran, penggugat menjadi salah satu saksi didalam pembukaan penawaran dan ternyata salah satu penawar yaitu sipemenang lelang CV. Sumber Maju Jaya tidak melampirkan daftar analisa harga satuan, namun penggugat mengerti dan memahami bahwa analisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi salah satu persyaratan dan tidak bisa juga untuk menggugurkan penawaran, namun penawaran tersebut dinyatakan lengkap; -----

3. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 penggugat telah mengajukan sanggahan keberatan atas menetapkan CV. Sumber Maju Jaya dengan nilai Penawaran sebesar **Rp. 1.114.134.000** (satu milyar seratus empat belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenang lelang kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi karena penawaran penggugat lebih rendah dari penawaran CV. Sumber maju Jaya sebagaimana diatur dalam **Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 pada Pasal 81 ayat (1) “Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila ditemukan, Huruf (b) “Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan Huruf (c) “Adanyapenyalahgunaan wewenang ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya”;**-----

4. Atas jawaban sanggahan tertanggal 20 Februari 2012 dari Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menyatakan bahwa dokumen penawaran penggugat gugur pada **evaluasi teknis** karena harga satuan pada rencana anggaran biaya pekerjaan plin keramik warna ukuran 10x30 volume 97,80 M1 harga satuan Rp. 3000, sedangkan pada daftar analisa pekerjaan tercantum Rp. 20.422,40. Jawaban ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut benar adanya, namun kesalahan tersebut bukan kesalahan pada tahap **EVALUASI TEKNIS** dan juga kesalahan tersebut tidak bisa menggugurkan penawaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan ketua ULP tersebut diatas itu namanya **Koreksi Aritmatik**, karena hal itu tercantum didalam Perpres Nomor : 54 tahun 2010 Lampiran III, huruf B, poin (1), huruf (f), poin (1) "Sebelum melakukan evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik untuk dengan ketentuan" huruf (b) "apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volumen dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah" ayat (2) "hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan semula"; -----

5. Bahwa jawaban Sanggahan Banding yang disampaikan oleh Tergugat pada **Poin 1**, tergugat hanya mencontek jawaban sanggahan dari Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), jika tergugat bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menjawab sanggahan banding, Tergugat harus menelusuri terlebih dahulu kebenarannya, apakah pada tahapan Evaluasi Teknis tertera hal yang disebutkan oleh ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut diatas...? jika Tergugat memahami isi Perpres Nomor : 54 tahun 2010 yaitu pada **Lampiran III, huruf B, poin 1, huruf f, poin (9), huruf (c), ayat (2), huruf (a) sampai dengan huruf (f)**, mungkin Tergugat tidak sependapat dengan jawaban ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut, malahan tergugat menyampaikan dalil yang keliru. Didalam **Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf B angka 1 huruf f ayat (7), huruf (c)** yang tergugat sebutkan pada jawaban sanggahan banding, jelas dalil tersebut salah, didalam Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 pada lampiran II itu menerangkan dan menjelaskan tentang **Tata Cara**



Pemilihan Penyedia Barang bukan untuk Penyedia Pekerjaan

Konstruksi, silahkan tergugat lihat kebenarannya pada Perpres tersebut. Dengan begini Penggugat merasa yakin sekali Tergugat tidak mengetahui isi dari Perpres Nomor : 54 Tahun 2010. Dan juga maksud dalil yang diutarakan tersebut diatas, **pada huruf (c)**, itu menyatakan spesifikasi teknis. Spesifikasi Teknis yang penggugat sampaikan dalam dokumen penawaran benar dan sesuai dengan dokumen lelang;-----

6. Bahwa jawaban Sanggahan Banding yang disampaikan oleh Tergugat pada **Poin 2** yang menyatakan bahwa Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah melakukan tugasnya sesuai dengan **Lampiran II huruf B angka 1 huruf k Perpres Nomor 54 Tahun 2010** “ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga”, lagi-lagi itu dalil yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan. Jawaban Tergugat tersebut **Tidak Benar**, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) didalam mengumumkan pemenang lelang **TIDAK MENCANTUMKAN** hasil evaluasi semua peserta lelang...! seharusnya Tergugat meninjau langsung kebenarannya, apakah benar Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) mencantumkan hasil evaluasi pada saat mengumumkan pemenang lelang...? silahkan Tergugat download pada LPSE Provinsi Jambi yang masih tercantum pengumumannya, disini Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat didalam menjawab sanggahan banding dengan asal jawab hanya mungkin jawaban tersebut berdasarkan informasi dari ketua Unit



Layanan Pengadaan (ULP) saja tanpa mengecek langsung kebenarannya;-----

7. Bahwa jawaban Sanggahan Banding yang disampaikan oleh Tergugat pada **Poin 3** yang menyatakan bahwa Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jawaban Tergugat tersebut tidak benar. Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menyatakan penawaran penggugat gugur pada Evaluasi Teknis. Pada evaluasi teknis yang tercantum didalam **Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran III, huruf B, poin 1, huruf f, poin (9), huruf (c), ayat (2) “Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila”**;-----
- a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan didalam dokumen pemilihan;-----
- b) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;-----
- c) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan didalam dokumen pemilihan;-----
- d) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;-----
- e) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan; -----
- f) Bagian pekerjaan yang disub kontrakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain poin (a) s.d (f) diatas, kriteria evaluasi teknis tidak dibenarkan itu namanya kriteri tambahan yang tidak dibenarkan dan bertentangan didalam Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, pada **Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran III, huruf A, poin (7), huruf (a), ayat (4)** "Dalam mengevaluasi penawaran, ULP/Pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan", dan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran III, huruf B, poin (1), huruf (f). Poin (7) "Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut",huruf (a) "ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan didalam dokumen pemilihan";-----

8. Bahwa sebelum menyampaikan surat sanggahan banding, penggugat terlebih dahulu telah mengirimkan Jaminan Sanggahan Banding dari PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor : 09.89.01.9436.02.12 sebesar **Rp. 2.314.000,-** (Dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), tertanggal 29 Februari 2012 yang ditujukan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, tetapi mengapa jaminan tersebut tidak dicairkan, sedangkan sanggahan banding penggugat dinyatakan tidak benar oleh tergugat, dengan demikian Penggugat berkeyakinan sekali bahwa Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak mengetahui prosedur pelelangan, maka dari itu Penggugat menduga bahwa Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, atau sertifikat tersebut diduga cara mendapatkannya secara tidak benar atau sertifikat tersebut sudah kadaluarsa alias tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku lagi, karena hal ini bertentangan dengan **Perpres Nomor : 54**

Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1) "Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut, poin (f) "Memiliki sertifikat keahlian Pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan", maka dari itu jika terbukti Ketua Unit Layanan

Pengadaan (ULP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak memiliki sertifikat atau sertifikatnya tidak berlaku lagi, maka semua

pengadaan yang di ketuai oleh yang bersangkutan **Batal** demi hukum sebagaimana diatur dalam **Perpres Nomor : 54 tahun 2010 pada Pasal**

83 ayat (3) "PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila huruf (h) "Pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung melanggar peraturan presiden ini"; -----

9. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa ini, maka segala bentuk kepentingan Penggugat telah dirugikan, adapun kerugian yang dialami penggugat adalah seharusnya dokumen penawaran penggugat yang telah memenuhi semua persyaratan yang tercantum didalam dokumen lelang bisa dinyatakan sebagai pemenang menjadi batal; -----

10. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan : -----

a. Penetapan tertulis;-----

Bahwa objek sengketa jelas merupakan Penetapan Tertulis; -----

b. Yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----

c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam Ranah Hukum Publik;



karena berdasarkan **Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat**

(1) "Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan Banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan"; ayat

(6) "Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima";-----

d. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----

POSITA HUKUMNYA

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah bertentangan dengan **Perpres No. 54 Tahun 2010**, yang telah diuraikan didalam posita kronologis dan formalitas gugatan diatas dan sebagaimana diatur dalam pasal 53, angka (2), huruf (a) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf (b) dan UU No.9 Tahun 2004;-----

13. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2012 dan diketahui pada hari itu juga sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009;-----

14. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintah yang baik, sehingga patutlah objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat dihukum mencabut objek sengketa;-----

15. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa keputusan Tergugat akan dijalankan secara faktual maupun dimungkinkan adanya berbagai upaya dari tergugat, mohon kiranya agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan kepada Tergugat diperintahkan untuk **Menunda Pelaksanaan Keputusan (Scorsing)** atas objek sengketa ini sampai dengan Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Nomor : 337/ITPROV-5.2/III/2012, tertanggal 14 Maret 2012, tentang jawaban sanggahan banding, yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 337/ITPROV-5.2/III/2012, tertanggal 14 Maret 2012, tentang jawaban sanggahan banding, yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya menolak dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;-----

1.Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 point 1 hingga dengan point2, tidak perlu kami tanggapi dan ini dikesampingkan;-----

2.Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 2 point 3 pada tanggal 29 Februari 2012 Penggugat telah mengajukan sanggahan keberatan atas penetapan CV.Sumber Maju Jaya dengan nilai penawaran Rp.1.114.134.000,- (satu milyar seratus empat belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenang lelang. Sedangkan menurut Penggugat, penawaran Penggugat lebih rendah dari pemenang lelang, jadi menurut pendapat Tergugat tawaran terendah tidak menjamin sebagai pemenang lelang apalagi kalau speack terpenuhi sesuai dengan dokumen lelang;-----

3.Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 2 point 4, dan 5 Ketua layanan pengadaan (ULP) yang menyatakan bahwa dokumen penawaran Penggugat gugur pada evaluasi teknis dapat Tergugat jelaskan bahwa ketidak puasan CV.Padaengka Jambi (Direktur Musliadi) atas keputusan ULP yang menggugurkan proses pelelangan pengadaan pekerjaan pembangunan USB SMKN Kabupaten Tebo (Desa Sapta Mulia) pada evaluasi teknis karena dalam dokumen penawaran harga satuan direncanakan anggaran biaya (RAB) pekerjaan plint lantai keramik warna ukuran 10 x 30 Volume 97,80 M1 harga satuan Rp.3000,00 sedangkan pada daftar analisa pekerjaan tercantum Rp.20.422,40,-. Merupakan hal yang prinsip, karena akan mengakibatkan timbulnya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam lampiran II huruf B angka 1 huruf f, ayat (7) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, dijelaskan bahwa “ penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat - syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting /pokok atau penawaran bersyarat;-----

4.Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 3 point 6 dapat Tergugat jelaskan dalam mengumumkan pemenang pengadaan ULP telah melakukan tugasnya sesuai dengan lampiran II huruf B angka 1 huruf K Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I masing - masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang kurangnya evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga;

5.Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 3 point 7 dapat Tergugat jelaskan dalam mengevaluasi dokumen penawaran ULP telah mengikuti kriteria atau tata cara yang tercantum didalam fdokumen lelang dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan tidak adanya rekayasa. Sesuai dengan lampiran II huruf B, angka 1 huruf f, ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan baarng / jasa pemerintah dinyatakan "ULP melakukan evaluasi penawaran meliputi:-----

- a. Evaluasi Administrasi;-----
- b.Evaluasi Teknis; dan -----
- c.Evaluai harga;-----

6.Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 3 dan 4 point 8 dapat Tergugat jelaskan, berkaitan dengan jaminan sanggah banding dari PT.Asuransi Umum Vide dengan nomor: 09.89.01.94.36.02.12 sebesar Rp.2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Tergugat akan buktikan pencairannya melalui bukti surat. Begitu juga berkaitan dengan dugaan Penggugat bahwa Ketua unit Layanan (ULP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, Tergugat akan buktikan dalam bukti surat dalam persidangan nanti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam halaman 4 point 9 yang menyatakan dengan diterbitkannya objek sengketa ini, maka segala bentuk kepentingan Penggugat dirugikan itu merupakan pendapat yang disampaikan oleh Penggugat kita memaklumkan ketidakpuasan Penggugat; -----

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam halaman 4 Point 9 yang menyatakan dengan diterbitkannya objek sengketa ini, maka segala bentuk kepentingan Penggugat dirugikan itu merupakan hak pendapat yang disampaikan Penggugat kita memaklumkan ketidakpuasan Penggugat; -----

9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat II. Posita hukumnya dalam halaman 4 dan 5 point 11 sampai dengan 15, menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang telah diuraikan didalam posita kronologis dan formalitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk menilainya; -----

DALAM EKSEPSI:

Bahwa objek sengketa yang digugat oleh pihak Penggugat surat nomor: 337/ITPROV-5.2/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang jawaban sanggah banding, menurut pendapat Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Hukum serta Perundang undangan yang berlaku; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk keseluruhan; -----
2. Menyatakan Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk keseluruhan; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pihak Penggugat; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan Para Pihak masing - masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta mohon putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 02 Mei 2012 dibawah Register Perkara Nomor: 17/G/2012/PTUN-JBI dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan terakhir pada tanggal 31 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, diantaranya melalui putusan Nomor: 448 K/TUN/2007 tanggal 27 September 2008, putusan Nomor: 187 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, putusan Nomor: 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusan Nomor: 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwa "*Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor: 337/ITPROV-5.2/III/2012, tertanggal 14 Maret 2012, tentang Jawaban Sanggahan Banding (*vide pra bukti*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan memeriksa apakah objek sengketa merupakan bagian dari perbuatan lelang sehingga termasuk kriteria dalam kaidah hukum yurisprudensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf c Perpres RI Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: --
“Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:-----

- 1) *Pengumuman;*
- 2) *Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran;*
- 3) *Pemberian penjelasan;*
- 4) *Pemasukan dokumen penawaran;*
- 5) *Pembukaan dokumen penawaran;*
- 6) *Evaluasi penawaran;*
- 7) *Evaluasi kualifikasi;*
- 8) *Pembuktian kualifikasi;*
- 9) *Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;*
- 10) *Penetapan pemenang;*
- 11) *Pengumuman pemenang;*
- 12) *Sanggahan;*
- 13) *Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan*
- 14) *Penunjukan Penyedia Barang/Jasa“;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf c Perpres RI Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, maka Jawaban Sanggahan Banding atas Surat Sanggahan Banding merupakan bagian dari suatu kegiatan lelang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah meneliti dan memeriksa obyek sengketa, maka menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim, objek sengketa adalah bagian dari kegiatan atau perbuatan lelang yang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah selalu didahului terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi landasan untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata baik yang berupa perjanjian perdata biasa maupun bentuk perjanjian yang lain; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (a) tersebut cenderung menganggap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melebur dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhirnya; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tujuan akhirnya adalah tindakan hukum perdata yaitu pelelangan pengadaan pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN Kabupaten Tebo (Desa Sapta Mulia) yang akan dilaksanakan pemenang lelang dengan mengadakan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 252 K/TUN/2000 tertanggal 13 Nopember 2000 menyebutkan “Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986” (vide kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara tahun 2005 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia);---

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* yang dipermasalahkan oleh Penggugat tujuan akhirnya adalah untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum perdata yaitu mengadakan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Barang/Jasa, maka menurut Majelis Hakim, objek sengketa *a quo* haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata dan karenanya termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in Litis*** melainkan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka, menurut hemat Majelis Hakim, terhadap Permohonan Penundaan pelelangan pengadaan pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN Kabupaten Tebo (Desa Sapta Mulia) yang dimohonkan oleh Penggugat, tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-- -----

Menimbang, bahwa semua bukti awal yang disampaikan kedua belah pihak dalam pemeriksaan perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi satu kesatuan terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan peraturan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa dalam perkara ini;-----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2012** oleh kami **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, dan **MUHAMMAD ALI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUNCUN
DARMAJAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H. **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.,**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MUHAMMAD ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

CUNCUN DARMAJAYA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 17/G/2012/PTUN-JBI

1. BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA : Rp. 175.000,-

2. Meterai: Rp. 6.000,-

3. Redaksi: Rp. 5.000,-

JUMLAH **Rp. 186.000,-**

(SERATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)